

PUTUSAN

No. 332 / PID.B / 2013 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sujak Bin Harjourip;
Tempat lahir : Tuban ;
U m u r / tgl.lahir : 55 tahun / Tahun 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gegunung, Desa Mulyoagung,
Kec. Singgahan, Kab. Tuban ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nopol. Sprint.Han / 139 / IV / 2013/ Reskrim, tanggal : 1 Mei 2013 sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum No.B- 216 /05323/Ep.i/ V /2013 tanggal 17 Mei 2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013.
3. Penuntut umum, No.Print-1297 / 0.5.32.3/ VI / 2013, tanggal 25 Juni 2013, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No.332 /Pen.Pid/2013 /PN TBN, tanggal 9 Juli 2013 sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal : 7 Agustus 2013.
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Nomor : 332/Pen.Pid./2013/PN.TBN,tanggal : 23 Juli 2013, sejak tanggal : 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal : 6 Oktober 2013.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang

bernama Moh. Sholeh,SH S.Ag dan 2. Minan,SH MH, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga bantuan Hukum Albanna, Lamongan Pos Hukum Tuban, berdomisili di Jln. Manalagi I No.9 Perbon Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tertanggal 23 Juli 2013 .

- Pengadilan Negeri tersebut.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 13/VII /Pen.Pid / 2013 / PN TBN tanggal 9 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 4 September 2013, No.Reg.Perk.PDM- 159 /TUBAN/ VI/2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 September 2013, No.Reg.Perk-PDM- 159 /TBN/ VI/2013, yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dalam pasal : **351 ayat (3) KUHP**, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Sujak Bin Harjourip tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 338 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan;
 2. Menyatakan terdakwa Sujak Bin Harjourip terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang mengakibatkan mati "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 351 ayat (3) KUHP.
 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sujak Bin Harjourip selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 senjata tajam bendo, 1 batang kayu, 1 pedang, dirampas untuk dimusnahkan, 1 lembar kaos hitam, 1 lembar celana panjang hitam, 1 pasang sandal coklat dikembalikan kepada keluarga korban Kasman.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah). ;

Telah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan/ Replik tentang pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan /Duplik atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal : 17 Juni 2013, Nomor : Reg.PDM - / TBN/ VI/ 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Bahwa ia terdakwa Sujak Bin Harjourip pada hari Senin, tanggal : 29 April 2013, sekitar jam 22.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, didalam rumah terdakwa di dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab.Tuban, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama Kasman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur dirumahnya didusun Gegunung Desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, bersama dengan anak terdakwa bernama Ngatini, cucu terdakwa bernama Isna dan anak terdakwa lainnya bernama Talawan, beserta istri Talawan bernama Susanti, secara tiba-tiba korban Kasman yang merupakan mantan suami anak terdakwa bernama Ngatini datang kerumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu depan rumah

terdakwa sambil membacoki pintu depan rumah terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah itu korban Kasman masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian korban Kasman menarik paksa sambil memukuli Ngatini dengan menggunakan bagian samping pedang yang dibawanya beberapa kali yang mengenai punggung Ngatini yang pada saat itu masih tidur diatas dipan bersama cucu terdakwa bernama Isna mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menolong Ngatini dengan acra memukul korban Kasman beberapa kali dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai tubuh korban Kasman, kemudian Talawan dan Susanti terbangun dan seketika langsung memegang tangan korban Kasman yang pada saat itu hendak membacok terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang yang dibawanya namun beberapa saat kemudian korban Kasman menarik tangannya hingga Talawan keluar rumah, mengenai hal tersebut terdakwa langsung mengambil bendo dan kemudian mengejar terdakwa dan selanjutnya membacokkan bendo yang dibawanya tersebut ke kepala korban Kasman sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Kasman terjatuh ke tanah.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Kasman meninggal dunia dengan luka-luka sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445 / 1173/ 414.109 / 2013,tanggal : 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani Dr.Irma Cholidah, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. Koesma Tuban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebab kematian korban Kasman adalah perdarahan dibawah selaput tebal otak dan jaringan otak dan kerusakan-kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 338 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Sujak Bin Harjourip pada waktu dan tempat yang sama seperti yang telah disebutkan pada dakwaan primair, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Kasman yang menyebabkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur dirumahnya didusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, bersama dengan anak terdakwa bernama Ngatini, cucu terdakwa bernama Isna, dan anak terdakwa lainnya bernama Talawan beserta istri Talawan bernama Susanti, secara tiba-tiba korban Kasman yang merupakan mantan suami anak terdakwa bernama Ngatini datang ke rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu depan rumah terdakwa sambil membacoki pintu depan rumah terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah itu korban Kasman masuk ke dalam rumah terdakwa dan kemudian korban Kasman menarik paksa sambil memukuli Ngatini dengan menggunakan bagian samping pedang yang dibawanya beberapa kali yang mengenai punggung Ngatini yang pada saat itu masih tidur diatas dipan bersama cucu terdakwa bernama Isna mengenai hal tersebut terdakwa langsung menolong Ngatini dengan cara memukul korban Kasman beberapa kali dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai tubuh korban Kasman, kemudian Talawan dan Susanti terbangun dan seketika langsung memegang tangan korban Kasman yang pada saat itu hendak membacok terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang yang dibawanya namun beberapa saat kemudian korban Kasman menarik tangannya hingga Talawan keluar rumah, mengenai hal tersebut terdakwa langsung mengambil bendo dan kemudian mengejar terdakwa dan selanjutnya membacokkan bendo yang dibawanya tersebut ke kepala korban Kasman sebanyak 1(satu) kali hingga korban Kasman terjatuh ke tanah.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Kasman meninggal dunia dengan luka-luka sesuai visum et repertum jenazah nomor : 445/ 1173/414.109/2013, tanggal : 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani Dr. Irma Cholidah, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebab kematian korban Kasman adalah perdarahan dibawah selaput tebal otak dan jaringan otak dan kerusakan-kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) senjata tajam bendo, 1 (satu) batang kayu, 1(satu) pedang, 1(satu) kaos hitam, 1 (satu) lembar celana panjang hitam, 1 (satu) pasang sandak coklat.

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ngatini Binti Sujak :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013,sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjurip membacok saksi korban Kasman karena saksi Kasman mendatangi rumah terdakwa dengan membawa pedang.
- Bahwa terdakwa membacok saksi Kasman dengan bendo sebanyak satu kali mengenai leher saksi Kasman.
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut, saat itu saksi Ngatini sedang tidur dirumah terdakwa Sujak bersama anaknya Isna, sedangkan bapak saksi yaitu Sujak (terdakwa) dan ibu saksi serta adik saksi Talawan beserta istri tidur dikamar masing-masing.
- Bahwa selanjutnya suami saksi (saksi korban Kasman) datang kerumah terdakwa Sujak lalu melakukan kekerasan dengan cara mendobrak pintu depan rumah sambil membacoki beberapa kali pintu depan dengan pedangnya hingga pintu rumah terbuka, setelah itu suami saksi (saksi korban Kasman) langsung masuk kerumah dan mendekati saksi yang sedang tidur bersama anak saksi Isna serta menarik paksa tangan saksi

dan menarik –narik rambut saksi serta memukul tubuh saksi dengan pedang bagian sampingnya hingga mengenai punggung dan tangan saksi berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya saksi ditarik ke kanan dan kekiri hingga saksi berteriak kesakitan dan meminta tolong, akhirnya Bapak saksi yaitu terdakwa Sujak bin Harjourip terbangun dan menolong saksi dengan meminta saksi Kasman untuk melepaskan saksi Ngatini, namun saksi Kasman mengancam akan membunuh saksi, lalu bapak saksi (terdakwa Sujak bin Harjourip) mengambil pikulan bambu dan dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi Kasman, hingga akhirnya saksi terlepas dari genggaman saksi Kasman.

- Bahwa selanjutnya saksi Kasman mengejar terdakwa Sujak Bin Harjourip dan berniat akan membacok terdakwa Sujak Bin Harjourip, dengan cara mengacung-acungkan pedangnya disaat itu adik saksi Talawan terbangun langsung menolong bapak saksi (terdakwa Sujak Bin Harjourip) dengan jalan memegangi tangan saksi Kasman yang membawa pedang tersebut namun adik saksi justru tangannya didorong keluar rumah oleh saksi Kasman, hingga ia terlempar keluar rumah dan karena takut dengan saksi Kasman akhirnya adik saksi Talawan melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sujak Bin Harjourip telah melihat ada sebilah benda diatas meja sehingga tanpa pikir panjang langsung mengambil benda tersebut, dan langsung membacokkan kearah Kepala saksi Kasman hingga saksi Kasman terjatuh ditanah lalu ia bangun lagi serta lari keluar rumah dan terdakwa Sujak Bin harjourip cepat-cepat menutup rumahnya takut saksi Kasman kembali lagi.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi baru mengetahui kalau saksi Kasman meninggal dan ditemukan di tengah kebun dalam keadaan luka berdarah;

- Saksi 2 Talawan :

- Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegungung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.

- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip membacok saksi korban Kasman karena saksi Kasman mendatangi rumah terdakwa dengan membawa pedang.
- Bahwa terdakwa membacok saksi Kasman dengan bendo sebanyak satu kali mengenai leher saksi Kasman.
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut, saat itu saksi Ngatini sedang tidur dirumah terdakwa Sujak bersama anaknya Isna, sedangkan bapak saksi yaitu Sujak (terdakwa) dan ibu saksi serta saksi Talawan sendiri beserta istri tidur dikamar masing-masing
- Bahwa selanjutnya suami saksi Ngatini (saksi korban Kasman) datang kerumah terdakwa Sujak lalu melakukan kekerasan dengan cara mendobrak pintu depan rumah sambil membacoki beberapa kali pintu depan dengan pedangnya hingga pintu rumah terbuka, setelah itu saksi korban Kasman langsung masuk kerumah dan mendekati saksi Ngatini yang sedang tidur bersama anaknya Isna serta menarik paksa tangan saksi Ngatini dan menarik –narik rambut saksi Ngatini serta memukul tubuh saksi Ngatini dengan pedang bagian sampingnya hingga mengenai punggung dan tangan saksi Ngatini berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Ngatini ditarik ke kanan dan kekiri hingga saksi Ngatini berteriak kesakitan dan meminta tolong, akhirnya Bapak saksi yaitu terdakwa Sujak bin Harjourip terbangun dan menolong saksi Ngatini dengan meminta saksi Kasman untuk melepaskan saksi Ngatini, namun saksi Kasman mengancam akan membunuh saksi Ngatini bila ditolong, akhirnya bapak saksi (terdakwa Sujak bin Harjourip) mengambil pikulan bambu dan dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi Kasman, hingga akhirnya saksi Ngatini terlepas dari genggaman saksi Kasman.
- Bahwa selanjutnya saksi Kasman berbalik mengejar terdakwa Sujak Bin Harjourip dan berniat akan membacok terdakwa Sujak Bin Harjourip, dengan cara mengacung-acungkan pedangnya disaat itu saksi Talawan terbangun langsung menolong bapak saksi (terdakwa Sujak Bin Harjourip) dengan jalan memegangi tangan saksi Kasman yang membawa pedang tersebut namun justru saksi Talawan tangannya didorong keluar rumah oleh saksi Kasman, hingga ia terlempar keluar rumah dan karena takut dengan saksi Kasman akhirnya saksi Talawan melarikan diri;

- Bahwa setelah saksi Talawan kembali pulang kerumah, ternyata bapak saksi (terdakwa Sujak Bin Harjourip) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasman, dengan cara membacok sebanyak satu kali dengan menggunakan bendo mengenai leher, dan selanjutnya saksi Kasman melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi baru mengetahui kalau saksi Kasman meninggal dan ditemukan di tengah kebun dalam keadaan luka berdarah;
- Saksi 3. Susanti :
- Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjurip membacok saksi korban Kasman karena saksi Kasman mendatangi rumah terdakwa dengan membawa pedang.
- Bahwa terdakwa membacok saksi Kasman dengan bendo sebanyak satu kali mengenai leher saksi Kasman.
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut, saat itu saksi Ngatini sedang tidur dirumah terdakwa Sujak bersama anaknya Isna, sedangkan bapak saksi yaitu Sujak (terdakwa) dan ibu saksi serta saksi Talawan sendiri beserta saksi Susanti tidur dikamar masing-masing.
- Bahwa selanjutnya suami saksi Ngatini (saksi korban Kasman) datang kerumah terdakwa Sujak lalu melakukan kekerasan dengan cara mendobrak pintu depan rumah sambil membacoki beberapa kali pintu depan dengan pedangnya hingga pintu rumah terbuka, setelah itu saksi korban Kasman langsung masuk kerumah dan mendekati saksi Ngatini yang sedang tidur bersama anaknya Isna serta menarik paksa tangan saksi Ngatini dan menarik –narik rambut saksi Ngatini serta memukul tubuh saksi Ngatini dengan pedang bagian sampingnya hingga mengenai punggung dan tangan saksi Ngatini berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya saksi Ngatini ditarik ke kanan dan kekiri hingga saksi Ngatini berteriak kesakitan dan meminta tolong, akhirnya Bapak saksi yaitu terdakwa Sujak bin Harjourip terbangun dan menolong saksi Ngatini dengan meminta saksi Kasman untuk melepaskan saksi Ngatini, namun saksi Kasman mengancam akan membunuh saksi Ngatini bila ditolong, akhirnya bapak saksi (terdakwa Sujak bin Harjourip) mengambil pikulan bambu dan dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi Kasman, hingga akhirnya saksi Ngatini terlepas dari genggaman saksi Kasman.
- Bahwa selanjutnya saksi Kasman berbalik mengejar terdakwa Sujak Bin Harjourip dan berniat akan membacok terdakwa Sujak Bin Harjourip, dengan cara mengacung-acungkan pedangnya disaat itu saksi Talawan terbangun langsung menolong bapak saksi (terdakwa Sujak Bin Harjourip) dengan jalan memegang tangan saksi Kasman yang membawa pedang tersebut namun justru saksi Talawan tangannya didorong keluar rumah oleh saksi Kasman, hingga ia terlempar keluar rumah dan karena takut dengan saksi Kasman akhirnya saksi Talawan melarikan diri dan saat itu saksi juga menjauh dari rumah mengikuti saksi Talawan.
- Bahwa setelah saksi Susanti dan saksi Talawan kembali pulang kerumah, ternyata bapak saksi (terdakwa Sujak Bin Harjourip) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasman, dengan cara membacok sebanyak satu kali dengan menggunakan bendo mengenai leher, dan selanjutnya saksi Kasman melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi baru mengetahui kalau saksi Kasman meninggal dan ditemukan di tengah kebun dalam keadaan luka berdarah;
- Saksi 4. Sutimah :
- Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal : 30 April 2013, sekira pukul 13.00 Wib, saksi sedang mencari rumput untuk makanan ternak, pada saat itu melihat ada sesosok mayat tergeletakdi kebun milik Tono.
- Bahwa karena saksi takut lalu ia melaporkan ke Pak RT, dengan ditemani Pak RT dan beberapa warga saksi kembali ke kebun dan mnegamati dan

memastikan ternyata sesosok mayat tersebut adalah adik saksi yang bernama Kasman.

- Bahwa adik saksi yang bernama Kasman meninggal karena luka bacokan senjata tajam dilehernya dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu kalau yang menganiaya adik saksi yang bernama Kasman adalah terdakwa Sujak Bin Harjourip.
- Bahwa saksi mengikhhlaskan adiknya yang bernama Kasman meninggal dan tidak menuntut balas terdakwa Sujak serta memaafkan perbuatannya dan kesepakatan keluarga tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bersama tertanggal : 3 Mei 2013;
- Saksi Kuntil Bin Suprpto :
- Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.
- Bahwa saksi mengetahui Karena saat itu saksi datang ke acara hajatan dan mendengar para warga kalau terdakwa Sujak dan saksi Kasman sedang bertengkar dirumah terdakwa Sujak Bin harjourip hingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kasman;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga lain datang ke rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip ternyata rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa sendiri mengaku kalau ia baru saja menganiaya saksi kasman dengan menggunakan bendo mengenai leher saksi Kasman dan saksi Kasman berlari kearah selatan (ke kebun).
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip menunjukkan bendo yang dipakai menganiaya saksi Kasman, pada waktu itu masih berlumuran darah.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi mendengar kalau saksi Kasman ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergeletak di Kebun Tono dengan luka bacokan akibat senjata tajam dibagian lehernya.
- Saksi Kuntil Bin Suprpto :



- Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.
- Bahwa saksi mengetahui Karena saat itu saksi datang ke acara hajatan dan mendengar para warga kalau terdakwa Sujak dan saksi Kasman sedang bertengkar di rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip hingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kasman;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga lain datang ke rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip ternyata rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa sendiri mengaku kalau ia baru saja menganiaya saksi kasman dengan menggunakan bendo mengenai leher saksi Kasman dan saksi Kasman berlari ke arah selatan (ke kebun).
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip menunjukkan bendo yang dipakai menganiaya saksi Kasman, pada waktu itu masih berlumuran darah.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi mendengar kalau saksi Kasman ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergeletak di Kebun Tono dengan luka bacokan akibat senjata tajam dibagian lehernya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Sujak Bin Harjourip :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip membacok saksi korban Kasman karena saksi Kasman mendatangi rumah terdakwa dengan membawa pedang.



- Bahwa terdakwa membacok saksi Kasman dengan bendo sebanyak satu kali mengenai leher saksi Kasman.
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip melakukan penganiayaan kepada saksi Kasman karena terdesak, disebabkan saksi Kasman melakukan penyerangan terlebih dahulu, sehingga setelah ada kesempatan terdakwa membacok saksi Kasman tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa Sujak Bin Harjourip, agar saksi Kasman jera tidak semena-mena memperlakukan istrinya (Ngatini) yang merupakan anak kandung terdakwa Sujak Bin Harjourip;
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut, saat itu saksi Ngatini sedang tidur dirumah terdakwa Sujak bersama anaknya Isna, sedangkan terdakwa Sujak Bin Harjourip beserta istri serta anak terdakwa yang bernama Talawan beserta istri tidur dikamar masing-masing
- Bahwa selanjutnya suami saksi Ngatini (saksi korban Kasman) datang kerumah terdakwa Sujak lalu melakukan kekerasan dengan cara mendobrak pintu depan rumah sambil membacoki beberapa kali pintu depan dengan pedangnya hingga pintu rumah terbuka, setelah itu suami saksi Ngatini (saksi korban Kasman) langsung masuk kerumah dan mendekati saksi Ngatini yang sedang tidur bersama anaknya Isna serta menarik paksa tangan saksi Ngatini dan menarik –narik rambut saksi Ngatini serta memukul tubuh saksi Ngatini dengan pedang bagian sampingnya hingga mengenai punggung dan tangan saksi Ngatini berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Ngatini ditarik ke kanan dan kekiri hingga saksi Ngatini berteriak kesakitan dan meminta tolong, akhirnya terdakwa Sujak bin Harjourip terbangun dan menolong saksi Ngatini dengan meminta saksi Kasman untuk melepaskan saksi Ngatini, namun saksi Kasman mengancam akan membunuh saksi Ngatini bila ditolong, lalu terdakwa Sujak bin Harjourip mengambil pikulan bambu dan dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi Kasman, hingga akhirnya saksi Ngatini terlepas dari genggaman saksi Kasman.
- Bahwa selanjutnya saksi Kasman berbalik mengejar terdakwa Sujak Bin Harjourip dan berniat akan membacok terdakwa Sujak Bin Harjourip, dengan cara mengacung-acungkan pedangnya disaat itu anak terdakwa

Sujak Bin Harjourip yang bernama Talawan terbangun langsung menolong terdakwa Sujak Bin Harjourip dengan jalan memegang tangan saksi Kasman yang membawa pedang tersebut namun justru tangannya saksi Talawan didorong keluar rumah oleh saksi Kasman, hingga ia terlempar keluar rumah akhirnya anak terdakwa yang bernama Talawan melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sujak Bin Harjourip telah melihat ada sebilah benda diatas meja sehingga tanpa pikir panjang langsung mengambil benda tersebut, dan langsung membacokkan kearah Kepala saksi Kasman hingga saksi Kasman terjatuh ditanah lalu ia bangun lagi serta lari keluar rumah dan terdakwa Sujak Bin Harjourip cepat-cepat menutup rumahnya takut saksi Kasman kembali lagi.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa Sujak Bin Harjourip baru mengetahui kalau saksi Kasman meninggal dan ditemukan di tengah kebun dalam keadaan luka berdarah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sujak Bin Harjourip menyerahkan diri ke pihak yang berwajib.
- Bahwa setahu terdakwa Sujak Bin Harjourip keluarga saksi Kasman mengikhlaskan saksi Kasman meninggal dan tidak menuntut balas serta memaafkan perbuatannya dan kesepakatan keluarga tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bersama tertanggal : 3 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Sujak Bin Harjourip, turut Dusun Gegunung, desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, terdakwa Sujak Bin Harjourip telah menganiaya saksi korban Kasman.
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip membacok saksi korban Kasman karena saksi Kasman mendatangi rumah terdakwa dengan membawa pedang.



- Bahwa terdakwa membacok saksi Kasman dengan benda sebanyak satu kali mengenai leher saksi Kasman.
- Bahwa terdakwa Sujak Bin Harjourip melakukan penganiayaan kepada saksi Kasman karena terdesak, disebabkan saksi Kasman melakukan penyerangan terlebih dahulu, sehingga setelah ada kesempatan terdakwa membacok saksi Kasman tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa Sujak Bin Harjourip, agar saksi Kasman jera tidak semena-mena memperlakukan istrinya (Ngatini) yang merupakan anak kandung terdakwa Sujak Bin Harjourip;
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan tersebut, saat itu saksi Ngatini sedang tidur dirumah terdakwa Sujak bersama anaknya Isna, sedangkan terdakwa Sujak Bin Harjourip beserta istri serta anak terdakwa yang bernama Talawan beserta istri tidur dikamar masing-masing'
- Bahwa selanjutnya suami saksi Ngatini (saksi korban Kasman) datang kerumah terdakwa Sujak lalu melakukan kekerasan dengan cara mendobrak pintu depan rumah sambil membacoki beberapa kali pintu depan dengan pedangnya hingga pintu rumah terbuka, setelah itu suami saksi Ngatini (saksi korban Kasman) langsung masuk kerumah dan mendekati saksi Ngatini yang sedang tidur bersama anaknya Isna serta menarik paksa tangan saksi Ngatini dan menarik –narik rambut saksi Ngatini serta memukul tubuh saksi Ngatini dengan pedang bagian sampingnya hingga mengenai punggung dan tangan saksi Ngatini berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Ngatini ditarik ke kanan dan kekiri hingga saksi Ngatini berteriak kesakitan dan meminta tolong, akhirnya terdakwa Sujak bin Harjourip terbangun dan menolong saksi Ngatini dengan meminta saksi Kasman untuk melepaskan saksi Ngatini, namun saksi Kasman mengancam akan membunuh saksi Ngatini bila ditolong, lalu terdakwa Sujak bin Harjourip mengambil pikulan bambu dan dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi Kasman, hingga akhirnya saksi Ngatini terlepas dari genggaman saksi Kasman.
- Bahwa selanjutnya saksi Kasman berbalik mengejar terdakwa Sujak Bin Harjourip dan berniat akan membacok terdakwa Sujak Bin Harjourip, dengan cara mengacung-acungkan pedangnya disaat itu anak terdakwa

Sujak Bin Harjourip yang bernama Talawan terbangun langsung menolong terdakwa Sujak Bin Harjourip dengan jalan memegang tangan saksi Kasman yang membawa pedang tersebut namun justru tangannya saksi Talawan didorong keluar rumah oleh saksi Kasman, hingga ia terlempar keluar rumah akhirnya anak terdakwa yang bernama Talawan melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sujak Bin Harjourip telah melihat ada sebilah benda diatas meja sehingga tanpa pikir panjang langsung mengambil benda tersebut, dan langsung membacokkan kearah Kepala saksi Kasman hingga saksi Kasman terjatuh ditanah lalu ia bangun lagi serta lari keluar rumah dan terdakwa Sujak Bin Harjourip cepat-cepat menutup rumahnya takut saksi Kasman kembali lagi.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa Sujak Bin Harjourip baru mengetahui kalau saksi Kasman meninggal dan ditemukan di tengah kebun dalam keadaan luka berdarah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sujak Bin Harjourip menyerahkan diri ke pihak yang berwajib.
- Bahwa setahu terdakwa Sujak Bin Harjourip keluarga saksi Kasman mengikhlaskan saksi Kasman meninggal dan tidak menuntut balas serta memaafkan perbuatannya dan kesepakatan keluarga tersebut dituangkan dalam surat perjanjian bersama tertanggal : 3 Mei 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiritas, primair pasal : 338 KUHP, Subsidair pasal : 351 ayat (3) KUHP, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal : 338 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan bernama terdakwa Sujak Bin Harjourip yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah terdakwa Sujak Bin Harjourip yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "sengaja/kesengajaan" akan tetapi dalam riwayat pembentukan KUHP yaitu dalam *Memorie Van Toelichting* (penjelasan Undang-Undang) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet "willen en weten"* yaitu: seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan definisi tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1.Ngatini Binti Sujak 2. Talawan Bin Sujak, 3.saksi .



Susanti, 4. Saksi Sutimah, 5. Saksi Kuntil Bin Suprpto, 6. Saksi Darman serta barang bukti maupun keterangan terdakwa senda terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Kasman tersebut karena terpaksa dan mendesak melakukan perlawanan disebabkan adanya serangan terlebih dulu dari saksi Kasman yang mendatangi rumah terdakwa dengan membawa pedang dan melakukan pemukulan pada anak terdakwa yang bernama Ngatini dengan menggunakan pedang dan ketika terdakwa berusaha menghentikan perbuatan terdakwa, ternyata terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Kasman dengan cara pedangnya akan dibacokkan ke arah dirinya sehingga serta merta terdakwa mengambil benda yang terletak dimeja yang tidak jauh dari pertengkaran tersebut dan mencoba melawan dengan cara mengarahkan bendanya ke arah saksi Kasman, mengenai tubuh saksi Kasman mengenai bagian Kepala, selanjutnya setelah mendapat serangan dari terdakwa, saksi Kasman langsung keluar rumah dan baru ditemukan keesokan harinya dalam keadaan tergeletak tak bernyawa di kebun dengan luka di Kepala.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh *opzet* yang artinya : pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya adalah tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian unsur ad. 2 ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memperimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, Para terdakwa didakwa melanggar pasal : 351 Ayat (3) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;
2. Mengakibatkan matinya orang ;

Ad.1 Penganiayaan;

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Bahwa kesengajaan (opzet) dapat disimpulkan dari perbuatan berupa pemukulan, menendang ataupun memberikan tamparan yang mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. Ngatini Binti Sujak 2. Talawan Bin Sujak, 3. saksi . Susanti, 4. Saksi Sutimah, 5. Saksi Kuntil Bin Suprpto, 6. Saksi Lasmin Bin Darman serta barang bukti maupun keterangan terdakwa Sujak Bin Harjourip sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal : 29 April 2013, sekira pukul 22.00 wib, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sujak Bin Harjourip terhadap orang yang bernama Kasman yang dilakukan didalam rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip sendiri di dusun Gegunung, Desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, dimana pembacokan tersebut dilakukan terhadap saksi Kasman tersebut karena dalam keadaan terpaksa dan mendesak melakukan perlawanan disebabkan adanya serangan terlebih dulu dari saksi Kasman yang mendatangi rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip dengan membawa pedang dan melakukan pemukulan pada anak terdakwa yang bernama Ngatini dengan menggunakan pedang dan ketika terdakwa Sujak Bin Harjourip berusaha menghentikan perbuatan terdakwa, ternyata terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Kasman dengan cara pedangnya akan dibacokkan ke arah dirinya sehingga serta merta terdakwa mengambil benda yang terletak dimeja yang tidak jauh dari pertengkaran tersebut dan mencoba melawan dengan cara mengarahkan bendanya ke arah saksi Kasman, mengenai tubuh saksi Kasman mengenai bagian Kepala, sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi Kasman mengalami luka pada tulang tengkorak samping kanan patah berbentuk garis sepanjang tiga belas centimeter, selaput tebal otak sebelah robek sepanjang lima centimeter, perdarahan dibawah selaput tebal otak sebelah kanan seluas delapan belas centimeter kali empat centimeter, luka terbuka tepi rata pada jaringan otak sebelah kanan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter, dalam tiga centimeter, sebagaimana visum et repertum nomor : 445/1173/414.109/2013, tanggal : 30 April 2013, yang dibuat oleh dr. Irma Cholidah Selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban, dengan hasil pemeriksaan diatas disimpulkan terdapat luka robek dikarenakan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sadar melakukan pembacokan tersebut karena

terdakwa emosi dan merasa terdesak mendapat serangan terlebih dahulu dari saksi Kasman, sehingga ada kesempatan ia mendahului membacokkan bendanya ke arah saksi Kasman, sehingga terdakwa dipandang telah mengetahui bahwa dengan pembacokan tersebut dapat menimbulkan sakit atau luka pada diri saksi Kasman serta terdakwa dipandang pula telah menghendaki saksi Kasman terluka dan kesakitan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terwujud dalam perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi pula ;

Ad. 2 Mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1.Ngatini Binti Sujak 2. Talawan Bin Sujak, 3.saksi . Susanti,4. Saksi Sutimah, 5. Saksi Kuntil Bin Suprpto,6. Saksi Lasmin Bin Darman serta barang bukti maupun keterangan terdakwa Sujak Bin Harjourip sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal : 29 April 2013, sekira pukul 22.00 wib, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sujak Bin Harjourip terhadap orang yang bernama Kasman yang dilakukan didalam rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip sendiri di dusun Gegunung, Desa Mulyoagung, Kec. Singgahan, Kab. Tuban, dimana pembacokan tersebut dilakukan terhadap saksi Kasman tersebut karena dalam keadaan terpaksa dan mendesak melakukan perlawanan disebabkan adanya serangan terlebih dulu dari saksi Kasman yang mendatangi rumah terdakwa Sujak Bin Harjourip dengan membawa pedang dan melakukan pemukulan pada anak terdakwa yang bernama Ngatini dengan menggunakan pedang dan ketika terdakwa Sujak Bin Harjourip berusaha menghentikan perbuatan terdakwa, ternyata terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Kasman dengan cara pedangnya akan dibacokkan kearah dirinya sehingga serta merta terdakwa mengambil bendo yang terletak dimeja yang tidak jauh dari pertengkaran tersebut dan mencoba melawan dengan cara mengarahkan bendanya kearah saksi Kasman, mengenai tubuh saksi Kasman mengenai bagian Kepala,sebanyak satu kali selanjutnya setelah mendapat serangan dari terdakwa, saksi Kasman langsung keluar rumah dan baru ditemukan keesokan harinya dalam keadaan tergeletak tak bernyawa di kebun dengan luka di Kepala, sebagaimana visum et repertum nomor : 445/1173/414.109/2013, tanggal : 30 April 2013, yang dibuat oleh dr. Irma Cholidah Selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Dr.R.Koesma Tuban, dengan



hasil pemeriksaan tulang tengkorak samping kanan patah berbentuk garis sepanjang tiga belas centimeter, selaput tebal otak sebelah robek sepanjang lima centimeter, perdarahan dibawah selaput tebal otak sebelah kanan seluas delapan belas centimeter kali empat centimeter, luka terbuka tepi rata pada jaringan otak sebelah kanan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter, dalam tiga centimeter, dan dari hasil pemeriksaan diatas disimpulkan sebab Kematian saksi Kasman adalah perdarahan dibawah selaput tebal otak dan jaringan otak, kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam .

Menimbang, bahwa matinya orang dalam hal ini merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur pasal ini, sehingga dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa saksi Kasman telah meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang kesimpulannya telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai 1(satu) senjata tajam bendo, 1 (satu) batang kayu, 1(satu) pedang, karena terbukti sebagai alat kejahatan maka haruslah dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, dan 1(satu) kaos hitam, 1 (satu) lembar celana panjang hitam, 1 (satu) pasang sandal coklat., karena terbukti milik saksi Kasman maka haruslah dikembalikan kepada keluarga saksi korban Kasman.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga saksi korban Kasman dan mengikhlaskan saksi Kasman meninggal serta tidak menuntut balas perbuatan terdakwa, hal ini dituangkan dalam surat perjanjian bersama tertanggal : 3 Mei 2013;



Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa " Sujak Bin Harjourip", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair .
2. Membebaskan terdakwa Sujak Bin Harjourip Bin Karmo, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa " Sujak Bin Harjourip " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan .
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) senjata tajam bendo, 1 (satu) batang kayu, 1(satu) pedang, dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, dan 1(satu) kaos hitam, 1 (satu) lembar celana panjang hitam, 1 (satu) pasang sandal coklat, dikembalikan kepada keluarga saksi korban Kasman.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) .


Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **RABU** Tanggal : **18 September 2013**

oleh **ARIF WISAKSONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis **REZA H.PRATAMA,SH MHum** dan **ANTENG SUPRIYO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, Tanggal : **25 September 2013**, oleh **ARIF WISAKSONO,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTENG SUPRIYO,SH** dan **DENY IKHWAN,SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Enni Roesnajanti,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh **Palupi Wulandari,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Moh.Sholeh,SH S.Ag.**

Hakim Anggota Majelis



ANTENG SUPRIYO,SH




DENY IKHWAN, SH MH.

Hakim Ketua Majelis



ARIF WISAKSONO,SH

Panitera Pengganti



ENNI ROESNAJANTI,SH